

ABSTRAK

Terhadap anak yang terlibat sindikasi dari peredaran narkoba tetap akan dilakukan proses hukum atau tindakan hukum. Namun permasalahan penting dalam penegakan hukum di Indonesia adalah pemidanaan yang sampai saat ini masih memperlakukan anak-anak yang terlibat suatu tindak pidana narkoba adalah sebagai pelaku bukan sebagai korban. Karena dalam hal ini anak terpengaruh oleh ajakan orang dewasa untuk terjerumus dalam hal negatif tersebut. Anak yang masih berpikiran labil tanpa berpikir panjang menerima tawaran orang dewasa tersebut demi mendapatkan uang yang banyak dengan cepat.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan kejahatan anak. Hal ini ditenggarai oleh paradigma aparat penegak hukum yang masih menganggap anak nakal bukan sebagai korban melainkan sebagai pelaku, sehingga menghambat perkembangan psikologis anak untuk berubah ketika dirinya harus mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan ketentuan hukum layaknya orang dewasa.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Keistimewaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana tersebut adalah konsep *restorative justice* dan *konsep diversi*. dua konsep tersebut merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar benar-benar terhindar dari sistem peradilan formal. Namun nampaknya setelah diteliti ada beberapa ketentuan pasal yang menyebabkan *konsep restorative justice* dan *diversi* tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep *restorative justice* dan *diversi* di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak (Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) belum dapat diterapkan secara sempurna sesuai dengan tujuan, cita-cita serta filosofi daripada lahirnya konsep *restorative justice* dan *diversi* tersebut.

Kata Kunci: Anak, Korban, Narkoba

ABSTRACT

Toward children are related to the syndication of narcotic circulation will be conducted legal proceedings or legal action. Although, the important issues in law enforcement in Indonesia is the punishment that until now still treats children involved in a narcotic crime act as a perpetrator not as a victim. It is because in this case, the children are influenced by the adult and falls to the negative side. The children who are still have unstable thinks to accept the adult's offer to gets a lot of money quickly.

The common criminalization applies based on Penal Code, it does not educate children to be better, but aggravates the conditions and can increase the crime of children. This is suspected by the paradigm of law enforcement officers who still consider the naughty children is not as a victim but as the perpetrator, thus inhibiting the children's psychological development to change when they have to be responsible for their criminal acts based on adult legal provisions.

Normative research held in this research, this research is types of normative law because it carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues handled.

The specialty in the Criminal Justice System Act is the concept of restorative justice and the concept of diversity. Those two concepts are the best solution in resolving cases against children who are in conflict with the law so that they really avoid the formal justice system. However, it seems that after being examined there are several provisions in the article that cause the concept of restorative justice and diversion to not be implemented optimally. So it can be concluded that the application of the concept of restorative justice and diversion in the law of the juvenile justice system (the Law on the Criminal Justice System of the Child) cannot be applied perfectly in accordance with the objectives, ideals and philosophy of the birth of the concept of restorative justice and diversion.

Keyword: Children, Victims, Narcotics

MOTTO

"Pada dasarnya setiap manusia memiliki jutaan harapan yang di damba-dambakan. Namun, kita tidak bisa berharap segala yang kita dambakan dapat diraih dalam sekejap. Berjuanglah dengan disertai do'a untuk dapat meraih harapan yang kita dambakan. Maka Allah akan menunjukkan jalan selangkah demi selangkah untuk dapat meraih harapan yang kita dambakan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, berkat ridho dan rahmatnya skripsi yang berjudul **“Anak Sebagai Korban Sindikasi Dari Peredaran Narkotika”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam menyusun skripsi ini, penulis sangat banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah saya yang bernama R. Budi Sampurno, dan Ibu saya yang bernama Sri Sumaryani yang senantiasa memberi semangat, motivasi, serta do'a dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak H. Boedi Mustiko, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing yang memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Seluruh Staff dan Karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu memberikan fasilitas serta pelayanan bagi penulis.
5. R. Ardhi Eka Sukmantara, S.H selaku kakak laki-laki serta Ratih Dewi Purnamasari selaku kakak perempuan penulis yang tak

pernah patah memberikan semangat serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman Oreng Bhengkalan, Dading, Rois, Iman, Ulul, Dimas, Deny, Ali Zahir, Hujjatullah, Wildan, Ilham, Walid, Fahri.
7. Teman Bermain Della, Umdah, Rani, Dede, Bayu, Linda, Arin, Lisa yang selalu memberi semangat pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman Spesial Vebriana Eka Pravita yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

Harapan terakhir penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta sebagai darma bakti penulis kepada almamater tercinta.

Bangkalan, Agustus 2018

Ahmad Walid Mabrury
NIM.140111100335

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis penelitian	12
1.6.2 Metode Pendekatan	13
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer.....	14
1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder	14
1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier	15
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	15
BAB II TEORI-TEORI SERTA TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN SINDIKASI DARI PEREDARAN NARKOTIKA.....	17
2.1 Pengertian Anak	17
2.2 Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana.....	17
2.3 Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika	19
2.4 Prinsip-prinsip Perlindungan Anak dan Konsep Diversi	22
2.5 Perlindungan Terhadap Anak Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	28
BAB III KUALIFIKASI PEMBAHASAN TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN SINDIKASI DARI PEREDARAN NARKOTIKA.....	32
3.1 Putusan Nomor: 1/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN. BKL	32
1.3.1 Posisi Kasus.....	32
1.3.2 Dakwaan Jaksa.....	32
1.3.3 Tuntutan Jaksa.....	33
1.3.4 Pertimbangan Hakim.....	34
1.3.5 Putusan Hakim.....	35

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Sindikasi Dari Peredaran Narkotika.....	35
3.3 Sanksi Pidana Bagi Anak yang Terlibat dalam Sindikasi dari Peredaran Narkotika.....	40
3.4 Kebijakan Hukum Pidana Melalui Diversi Pada Anak Sebagai Korban Sindikasi dari Peredaran Narkotika.....	42
3.5 Analisis Putusan Nomor 1/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ Pengadilan Negeri. Bangkalan Menurut Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku Di Indonesia Khususnya Terkait Dengan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).....	49
BAB 1V PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64